

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN
PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM
PRAPERADILAN ATAS PERMINTAAN PIHAK
KETIGA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-X/2012¹
Oleh: Eunike Londah²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dalam Praperadilan atas permintaan Pihak ketiga menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 dan bagaimana kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 terhadap lembaga praperadilan atas permintaan Pihak Ketiga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan melalui praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, pada umumnya diartikan sebagai korban atau keluarganya. 2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi 98/PUU-X/2012 terhadap lembaga praperadilan dalam KUHAP, yaitu pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP telah diperluas sehingga menjadi "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan".

Kata kunci: *Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, Permintaan Memeriksa Sah Atau Tidaknya, Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Praperadilan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ketentuan baru dalam KUHAP, yang belum dikenal dalam peraturan-peraturan hukum acara pidana sebelumnya, yaitu lembaga praperadilan. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP diberikan batasan pengertian tentang praperadilan sebagai berikut,

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³

Salah satu hal yang menarik lembaga praperadilan ini yaitu ketentuan dalam Paal 1 angka 10 huruf b yang mengatur wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, khususnya mengenai siapa yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan yang bersangkutan. Dalam Pasal 80 KUHAP dikatakan bahwa, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".⁴

Pasal 80 KUHAP ini menyebut tiga pihak yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan kepada praperadilan, yaitu:

1. Oleh penyidik, yang tentunya permintaan oleh penyidik ini terhadap suatu penghentian penuntutan yang dibuat oleh penuntut umum;
2. Oleh penuntut umum, yang tentunya permintaan oleh penyidik ini terhadap suatu penghentian penyidikan yang dibuat oleh penyidik; dan
3. Oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Pangemanan Diana R, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101309

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁴ *Ibid.*

baik terhadap penghentian penyidikan maupun terhadap penghentian penuntutan.

Pengajuan pemeriksaan oleh praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh “pihak ketiga yang berkepentingan” ini ternyata telah mengakibatkan berulang kali diajukannya ke Mahkamah Konstitusi permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan-permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permohonan oleh seorang tersangka tindak pidana korupsi yang meminta Mahkamah Konstitusi membatasi pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” agar suatu Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tidak termasuk di dalamnya. Permohonan ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013.
2. Permohonan oleh suatu Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP diperluas sehingga mencakup pihak-pihak yang lebih luas sehingga mencakup Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi kemasyarakatan. Permohonan ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013,

Adanya permohonan-permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan yang melahirkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP; yang memerlukan rincian tentang pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 dan pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” itu sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.

Peneliti untuk penulisan skripsi ini memandang pokok tersebut memiliki urgensi

untuk dilakukannya pembahasan sehingga dalam rangka tugas penulisan skripsi telah memilihnya untuk dibahas di bawah judul “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Untuk Permintaan Memeriksa Sah Atau Tidaknya Suatu Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Praperadilan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dalam Praperadilan atas permintaan Pihak ketiga menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012?
2. Bagaimana kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 terhadap lembaga praperadilan atas permintaan Pihak Ketiga?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, khususnya sebagai suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁵ Dengan demikian menurut dua penulis ini, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (literatur).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Untuk Permintaan Memeriksa Sah/Tidaknya Penghentian Penyidikan/Penuntutan Sebelum Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012

Praperadilan merupakan lembaga hukum acara pidana yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR (*Staatsblad* 1941 No. 44) yang merupakan kodifikasi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) Undang-

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Undang Darurat No. 1 Tahun 1951). Oleh Luhut M.P. Pangaribuan dikatakan bahwa, "Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP".⁶Dalam sistem HIR, hakim belum campur tangan terhadap tindakan-tindakan para penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa Penuntut Umum sebelum suatu perkara pidana diserahkan ke pengadilan. Di bawah berlakunya KUHAP di mana ada praperadilan hakim dapat mulai campur tangan terhadap tindakan-tindakan tertentu dari Polisi dan Jaksa Penuntut Umum pada waktu suatu perkara pidana masih di tahap penyidikan dan penuntutan.

Adanya kemungkinan campur tangan hakim terhadap tindakan-tindakan tertentu dari Polisi dan Jaksa Penuntut Umum saat perkara masih di tahap penyidikan dan penuntutan, menunjukkan bahwa kewenangan hakim telah diperluas melalui praperadilan. Tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah, "wewenang praperadilan terbatas".⁷ Jadi, sekalipun tampaknya wewenang pengadilan telah diperluas melalui praperadilan, tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah, wewenang praperadilan masih bersifat terbatas.

Terbatasnya wewenang praperadilan terlihat dari rumusan praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dimana dikatakan bahwa,

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁸

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang dikutipkan merupakan batasan pengertian dari praperadilan; di mana dalam batasan pengertian itu dikatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri. Selanjutnya dalam batasan pengertian itu disertakan apa yang menjadi wewenang praperadilan.

Wewenang praperadilan juga disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP sebagai berikut,

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, ada tiga kelompok wewenang praperadilan, yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Pihak yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan juga berbeda-beda antara tiga macam kelompok wewenang tersebut. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan.

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, menurut Pasal 1 angka 10 huruf b dan juga Pasal 79 KUHAP, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya.

⁶Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, cet.2, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014, hlm. 96.

⁷Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 187

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁹*Ibid.*

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Siapa yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tidak disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 huruf b KUHAP. Pasal 1 angka 10 huruf b hanya menyebut "sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan". Tidak ditunjuk di situ siapa yang dapat mengajukan.

Pengaturan tentang pihak yang dapat mengajukan permintaan nanti disebutkan dalam Pasal 80 KUHAP yang memberikan ketentuan bahwa, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".¹⁰ Jelas di sini ditunjuk bahwa yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tersebut ada tiga pihak yaitu:

- a) Penyidik dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
- b) Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Wewenang penyidik untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian, dan sebaliknya wewenang penuntut umum untuk mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, merupakan bentuk pengawasan secara horizontal, yaitu saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam Penjelasan Paal 80 dikatakan bahwa, "Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal".
- c) Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi dalam Pasal 1 angka 10 huruf c KUHAP disertai ketentuan "yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan", sedangkan dalam Pasal 81 alasan untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, yaitu "akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan". Juga ada perbedaan mengenai siapa yang dapat mengajukan permintaan. Jika dalam Pasal 1 angka 10 huruf c disebut "tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya", maka dalam Pasal 81 ditentukan bahwa yang dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah "tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan".

B. Pengaruh Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 Terhadap Lembaga Praperadilan Dalam KUHAP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013, berawal dari suatu organisasi kemasyarakatan (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang merasa hak konstitusional dirugikan dengan penafsiran istilah "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP. Pemohon, yang mewakili LSM, sebelumnya telah pernah mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan kepada praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, "namun tidak diterima dengan alasan hak gugat Pemohon selaku pihak ketiga berkepentingan belum diatur dalam Undang-Undang".¹¹ Dengan demikian, Pemohon sebelumnya sebagai suatu organisasi kemasyarakatan telah ditolak sebagai termasuk ke dalam pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" menurut Pasal 80 KUHAP.

Untuk itu Pemohon, suatu organisasi kemasyarakatan, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Scara Pidana, khususnya Pasal 80 tentang pengertian istilah "pihak ketiga yang berkepentingan" terhadap Undang-

¹⁰*ibid.*

¹¹Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 98/PUU-X/2012", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 05/10/2017.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹²

Dalam bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi telah mengutip pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013. Dalam kasus ini, Pemohon sebelumnya seorang Tersangka tindak pidana korupsi tetapi karena kurang bukti akhirnya penyidikan melakukan penghentian penyidikan. Kemudian ada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan permintaan pemeriksaan sah/tidak sahnya penghentian penyidikan yang kemudian telah dikabulkan oleh praperadilan. Pemohon sebagai tersangka telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 80 KUHAP terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusasn Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013, telah memberikan pertimbangan,

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;¹³

Tetapi, dalam kasus putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pengujian oleh Tersangka tindak pidana korupsi karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mempersempit penalaran "pihak ketiga yang berkepentingan".

Kasus permohonan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memperluas pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Paal 80 KUHAP dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menunjuk bagian menimbang dari putusan Nomor 76/PUU-X/2012. Untuk itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013, telah memutuskan,

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";
- 1.2. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai

¹²Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah", http://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/67436c59023931806dee52ddd7ede166.pdf, diakses tanggal 09/10/2017.

¹³Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 76/PUU-X/2012", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 09/10/2017.

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;¹⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013, dengan menunjuk pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013, telah memperluas pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP sebagai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan melalui praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, pada umumnya diartikan sebagai korban atau keluarganya.
2. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi 98/PUU-X/2012 terhadap lembaga praperadilan dalam KUHAP, yaitu pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP telah diperluas sehingga menjadi “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.

B. Saran

1. Sebaiknya istilah “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 81 KUHAP digantikan dengan istilah yang menyebut langsung kepada “korban atau keluarganya”.
2. Pengaruh perluasan pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” sebaiknya diikuti dengan

perubahan Pasal 80 KUHAP sehingga rumusan pasal 80 KUHAP menegaskan bahwa pengajuan permintaan pemeriksaan penghentian penyidikan/penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntutan umum, saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Derrett, J.Duncan M. (ed.), *An Introduction to Legal Systems*, Frederick A.Praeger, New York-Washington, 1968.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soemadipradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1983.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, cet.2, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014.
- Pinasang, Ralfie dan Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Schmid, J.J. von, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R.Wiratmo et al, cet.4, PT Pembangunan, Jakarta, 1965.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

¹⁴Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 98/PUU-X/2012”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 05/10/2017.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah”, http://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/67436c59023931806dee52ddd7ede166.pdf, diakses tanggal 09/10/2017.

Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 76/PUU-X/2012”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 09/10/2017.

Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 98/PUU-X/2012”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 05/10/2017.

Mahkamah Konstitusi RI, “Beranda Mahkamah Konstitusi”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses tanggal 11/10/2017.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Ündang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah”, http://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/67436c59023931806dee52ddd7ede166.pdf, diakses tanggal 11/10/2017

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).